



# LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan

Hukum di bidang keimigrasian.


Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah serta Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung di masa yang akan datang.

Bandung, 05 Januari 2024

Kepala Kantor,



Agung Pramono  
NIP. 198208112002121001



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Aspek Strategis .....	7
E. Isu Strategis .....	8
F. Sistematika Laporan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung .....	17
B. Realisasi Anggaran.....	33
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	36
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program **Penegakan dan Pelayanan Hukum** dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian** dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. **Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian** dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **123,35%**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,99** dari target **3,25** atau **122,77%**. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar **3,98** tetapi mengalami penurunan pada persentase capaian sebesar **1,61%** dikarenakan pada tahun 2023 adanya kenaikan nilai target sebesar **0,05** poin dari target tahun 2022.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,75** dari target **3,13** atau **119,81%**. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar **3,88** atau mengalami penurunan sebesar **4,55%**.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,99** dari target **3,13** atau **127,48%**. Capaian ini sama besarnya dengan capaian tahun 2022 sebesar **3,99** tetapi mengalami penurunan persentase

capaian sebesar **0,40%** dikarenakan di tahun 2023 adanya kenaikan nilai target sebesar **0,01** poin dari target tahun 2022.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 adalah sebesar **Rp.20.372.405.794,-** atau **99,00%** dari total anggaran **Rp.20.578.348.000,-** Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar **Rp.18.414.319.746,-** atau **97,56%** dari total anggaran **Rp.18.874.377.000,-** Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 sebesar **Rp.82.709.074.907,-** atau **244,88%** dari target PNPB **Rp.33.775.450.000,-**.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Maung Siti Ngadu, Maung Wani, Maung Delfi dan Maung BAP Virtual.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah berhasil memperoleh penghargaan Layanan Eazy Passport Terbaik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat dan Satker Tusi Keimigrasian Terbaik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat.

Selain itu dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada masyarakat dan mendorong tercapainya target PNPB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

- Pelaksanaan Paspor Simpatik di akhir pekan (sabtu/minggu);
- Pelaksanaan Eazy Passport;
- Layanan Percepatan Paspor Satu Hari Jadi;
- Pengelolaan Media Sosial sebagai bentuk kemudahan informasi bagi masyarakat;
- Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk peningkatan pelayanan public kepada masyarakat seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Unit Layanan Paspor (ULP).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melakukan Koordinasi secara berkala dengan Tim PORA Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Subang dan Kab. Sumedang sehingga terciptanya pengamanan keimigrasian yang sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Memberikan penguatan terhadap unsur pelayanan untuk selalu meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan public yang konsisten dan berkualitas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala sehingga dapat terciptanya asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan dapat dipertanggung jawabkan.



Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

Demikian disampaikan LKJIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Surapati No.82 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Subang.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pertama kali didirikan pada tahun 1952 di Jalan Dago Bandung, kemudian beberapa kali mengalami perpindahan dari Jalan Dago pindah ke Jalan Merdeka (sekarang Bandung Indah Plaza) kemudian pindah lokasi ke Jalan Dalem Kaum tepatnya di Pendopo Bandung kemudian pindah ke Jalan Diponegoro No. 34 Bandung dan terakhir pindah ke Jalan Surapati No. 82 Bandung yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Barat Bpk.Soehendro Hendarsin, SH. pada tanggal 19 September 1983. Gedung Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung di bangun berdasarkan DIPA No.32/XIII/3/1981 tanggal 16 September 1981. Luas Tanah keseluruhan 2.822 M2, Luas Bangunan 1.578 M2, dilengkapi dengan Ruang Detensi dengan luas bangunan 304 M2 serta Aula dengan luas bangunan 200 M2.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepada Warga Negara Indonesia yang akan mengajukan permohonan Paspor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah membuka Unit Layanan Paspor (ULP) Wilayah I sesuai dengan surat



Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2014, yang terletak di Gedung Binacitra Kharisma Lestari Lt.3 Jl. Soekarno Hatta No.162 Bandung, yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bpk.Yasonna A Laoly.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi public keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:**

#### **a. Tugas**

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

**b. Fungsi**

- (1) Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- (3) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

**2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:**

**a. Tugas**

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

**b. Fungsi**

- (1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- (2) Pelayanan paspor;
- (3) Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- (4) Pelayanan pas lintas batas;
- (5) Pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- (6) Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- (7) Penilakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

**3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:**

**a. Tugas**

Melakukan tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

**b. Fungsi**

- (1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- (2) Pelayanan izin tinggal;
- (3) Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- (4) Pelayanan izin masuk kembali;
- (5) Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- (6) Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- (7) Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

**4. Seksi Teknologi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:**

**a. Tugas**

Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

**b. Fungsi**

- (1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;

- (2) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- (4) Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- (5) Pelaksanaan hubungan masyarakat kerjasama antar instansi.

## 5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:


### a. Tugas

Melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

### b. Fungsi


- (1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- (2) Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- (3) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- (4) Penyajian informasi produk intelijen;
- (5) Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, [erizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- (6) Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- (7) Pelaksanaan tindakan administrative keimigrasian; dan
- (8) Pelaksanaan pemulangan orang asing.

## STRUKTUR ORGANISASI




Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 112 orang pegawai Eselon III 1 orang, Eselon IV 5 orang, Eselon V 11 orang dan 95 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

### Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Berdasarkan Jabatan



### Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Berdasarkan Golongan



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandung meliputi:

1. Kota Bandung;
2. Kabupaten Bandung;

3. Kabupaten Subang;
4. Kabupaten Sumedang;
5. Kota Cimahi;
6. Kabupaten Bandung Barat (pemekaran dari Kabupaten Bandung).



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Patimban Kab. Subang.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Subang, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga memiliki Unit Layanan Paspor (ULP) di Gedung miko mall Kpta Bandung untuk memcah kepadatan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk meningkatnya kinerjanya.

#### D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Si Maung Live.

## E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung diantaranya:

### 1. Keamanan Perbatasan

Meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas menempatkan tekanan pada kantor imigrasi untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mencegah masuknya individu yang dapat membahayakan keamanan nasional.

### 2. Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas menempatkan tekanan pada kantor imigrasi untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mencegah masuknya individu yang dapat membahayakan keamanan nasional.

### 3. Imigran Ilegal

Kontrol terhadap imigrasi ilegal menjadi isu krusial. Kantor imigrasi dihadapkan pada tugas mengidentifikasi dan menangani orang yang masuk secara ilegal serta mencegahnya untuk memastikan integritas perbatasan.

### 4. Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi seperti biometrik, kecerdasan buatan, dan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional kantor imigrasi, tetapi memerlukan investasi dan keahlian yang memadai.

### 5. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal yang masih belum memadai pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung, seperti 1) tempat parkir yang sempit mengakibatkan kepada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menjadi berkurang, 2) perangkat komputer yang ada perlu dilakukan penggantian.

## F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

### 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

#### a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis [*satuan kerja*];
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### b. Realisasi Anggaran

#### c. Capaian Kinerja Anggaran

#### d. Capaian Kinerja Lainnya

### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk meningkatkan kinerjanya.

### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Visi tersebut berbunyi:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>• Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>• Membantu orang lain belajar</li> <li>• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>• Suka menolong orang lain</li> <li>• Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>• Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>• Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>• Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>• Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan Bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Bandung Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional** adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. **Akuntabel** berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. **Sinergi**, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. **Transparan**, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
2. Melibatkan para pejabat struktural dalam program pengembangan kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan;

3. Penerapan sistem informasi melalui teknologi untuk mempermudah proses administrasi dan pelaporan;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan informasi keimigrasian kepada masyarakat;
5. Memperbaiki sistem antrian dan waktu layanan untuk memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat;
6. Meningkatkan komunikasi dan interaksi internal dan eksternal;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai keefektifan kinerja dan menentukan area-area untuk perbaikan;
8. Berkolaborasi dengan Lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan sinergi pertukaran informasi;
9. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
10. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku melalui rapat internal;
11. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
12. Menerapkan tindakan preventif untuk mengatasi potensi masalah.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
<b>Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah</b>	Rp. 4.526.929.000,-
Program Dukungan Manajemen	
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi</b>	Rp. 16.051.419.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 20.578;348.000,-</b>

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.18.350.332.000 dan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp.2.228.016.000, sehingga total anggaran tahun 2023 sebesar Rp.20.578.348.000, Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.7.292.149.000, belanja barang sebesar Rp.11.231.115.000, dan belanja modal sebesar Rp.2.055.084.000, Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.12.767.829.000, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.7.810.519.000.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</b>	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,99	122,77%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,75	119,81%
<b>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah</b>	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,99	124,48%
<b>Anggaran</b>		<b>Rp.20.578.348.000</b>	<b>Rp.20.372.405.794</b>	<b>99,00%</b>



**1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah  
*Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah*

**Pengukuran Kinerja:**

***Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian***  $\times 100\%$   
***Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian***

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,92	4,00	4,00	3,99	3,98
Persyaratan	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,92	4,00	4,00	3,99	3,98
Prosedur/ Alur	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,94	4,00	4,00	3,96	3,99
Waktu Penyelesaian	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,96	4,00	4,00	3,96	3,98
Tarif/ Biaya	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,92	3,98	4,00	3,98	3,98
Sarana/ Prasarana	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,90	4,00	4,00	3,96	3,97
Respon	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,90	4,00	3,98	3,98	3,98
Konsultasi/ Pengaduan	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,94	4,00	4,00	3,98	3,98

Nilai SKM	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,93	4,00	4,00	3,97	3,98
Responden	32	31	31	31	31	31	31	31	31	34	50	56

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM  
 Y = Responden  
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,99 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((4 * 32) + (4 * 31) + (4 * 31) + (3,98 * 31) + (4 * 31) + (4 * 31) + (4 * 31) + (3,93 * 31) + (4 * 31) + (4 * 34) + (3,97 * 50) + (3,98 * 56))}{32 + 31 + 31 + 31 + 31 + 31 + 31 + 31 + 31 + 31 + 34 + 50 + 56} \\ &= \frac{1674,59}{420} \\ &= 3,99 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
<b>Informasi</b>	3,99
<b>Persyaratan</b>	3,99
<b>Prosedur/ Alur</b>	3,99
<b>Waktu Penyelesaian</b>	3,99
<b>Tarif/ Biaya</b>	3,99
<b>Sarana/ Prasarana</b>	3,98
<b>Respon</b>	3,98
<b>Konsultasi/ Pengaduan</b>	3,99
<b>Nilai SKM</b>	<b>3,99</b>
<b>Responden</b>	420

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah sebesar 3,99 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 122,77%.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,99}{3,25} \times 100\% = 122,77\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,98 dan 2021 sebesar 3,92, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,99 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,92	124,44%	3,20	3,98	124,375%	3,25	3,99	122,77%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,99 indeks atau nilai capaian sebesar 120,91%.

## Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,99]}{[3,30]} \times 100\% = [120,91\%]$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2023 sebesar 3,98, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung lebih besar 0,01 poin atau capaiannya 100,25% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung lebih besar 0,07 poin atau capaiannya 101,79% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	3,98	3,99	100,25%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,92	3,90	101,79%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:


1. Pelaksanaan pelayanan keimigrasian terhadap pemohon paspor dengan menggunakan aplikasi M-Paspor sehingga memudahkan pemohon layanan keimigrasian cukup daftar melalui *Smartphone Android*;
2. Kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya layanan keimigrasian melalui program Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Subang, serta Unit Layanan Paspor (ULP) bekerja sama dengan Miko Mall Kota Bandung;
3. Inovasi-inovasi layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, yaitu:



Siti Ngadu adalah aplikasi internal Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung yang berguna untuk mempercepat pendistribusian pengaduan yang datang dari masyarakat ke setiap seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Siti Ngadu menggantikan distribusi pengaduan yang awalnya *paper based* menjadi digital. Aplikasi ini berbentuk *web-based* sehingga dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder, bahkan ketika tidak berada di kantor melalui alamat <http://sitingadu.my.id>. Aplikasi ini dibuat agar pelayanan masyarakat menjadi lebih baik ketika saran-saran dari masyarakat untuk kemajuan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.



Pelaksanaan BAP terhadap pemohon WNI yang kehilangan atau mengalami paspor rusak secara virtual khusus kepada pemohon yang membutuhkan pelayanan khusus seperti lansia, ibu hamil, dan disabilitas, inovasi ini sebagai keterwakilan dalam penegakan hak asasi manusia dalam pelayanan.



Imigrasi Bandung bagi Warga Negara Asing atau Maung Wani merupakan sebuah system layanan keimigrasian bagi WNA berbasis aplikasi whatsapp yang terintegrasi dan dilengkapi dengan fitur seperti penjadwalan, persyaratan layanan. Dan cek status permohonan. Melalui penerapan aksi perubahan Maung Wani, orang asing akan mendapat kepastian penjadwalan dan persyaratan yang berdampak pada terurainya kepadatan antrean pada ruang tunggu seksi Intaltuskim. Inovasi ini juga bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi waktu layanan seksi Intaltuskim dan mengurangi kepadatan area parker pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.



Pengantaran Paspor melalui kerjasama dengan kantor pos

4. Penyebaran informasi terkait layanan keimigrasian yang optimal melalui media sosial, website, banner, media cetak dan elektronik;
5. Respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti;
6. Petugas pelayanan diberikan pelatihan budaya pelayanan prima dari Trainer yang bersertifikasi;
7. Pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas secara berkala sehingga petugas berlomba untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,99
Persyaratan	3,99
Prosedur/ Alur	3,99
Waktu Penyelesaian	3,99
Tarif/ Biaya	3,99
Sarana/ Prasarana	3,98
Respon	3,98
Konsultasi/ Pengaduan	3,99

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur **Sarana/Prasarana** dan **Respon** memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 2 (dua) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

#### 1. Sarana/Prasarana

- Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;

- Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.

## 2. Respon

- Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan Masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (Masyarakat);
- Petugas *Front Office* harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan.

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah  
*Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah*

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 25. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakan hukum. [Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 7 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

**Tabel pada kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung Unsur Survei Pihak Internal**

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,84
2	Penyidikan	10	3,82
3	TAK	10	3,80
4	Pengawasan	20	3,87
5	Pengaduan	20	3,69
6	Pencegahan	20	3,87

**Tabel pada kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung Unsur Survei Pihak Eksternal**

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,71
2	Penyidikan dan TAK	20	3,66
3	Pengawasan	20	3,60
4	Pengaduan	20	3,54
5	Pencegahan	20	3,43

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 18 responden internal dan 7 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebesar **3,82** untuk internal dan **3,59** untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai} & \\
 \text{IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{[3,82 + 3,59]}{[25]} \\
 &= [3,75]
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebesar **3,75**. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar **119,81%**.

Capaian IPK:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\
 &= \frac{[3,75]}{3,13} \times 100\% = 119,81\%
 \end{aligned}$$



Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,88 dan 2021 sebesar 3,94, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,91 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung belum stabil dalam kenaikan/ perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,94	126,69%	3,12	3,88	124,36%	3,13	3,75	119,81%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar **3,75 indeks** atau nilai capaian sebesar **119,43%**.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,75]}{[3,14]} \times 100\% = 119,43\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat tahun 2023 sebesar 3,66, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung lebih besar 0,09 poin atau capaiannya 102,46% dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung lebih besar 0,04 poin atau capaiannya 101,08% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat	3,66	3,75	102,46

2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,75	101,08
---	------------------------------	------	------	--------

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada tahun 2023, seperti:

1. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah seperti Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan Aplikasi Nyidakim (Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
3. Pelaksanaan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang telah dibentuk di 6 (enam) kota/ kabupaten wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
4. Pelaporan yang berkelanjutan oleh pihak swasta seperti Perusahaan, hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di tempatnya;
5. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur pengaduan dan pencegahan pihak eksternal memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan instansi eksternal untuk melakukan informasi mengenai orang asing dengan relevan;
2. Melakukan pengembangan intelijen personal melalui pelatihan-pelatihan intelijen;
3. menciptakan pendekatan yang seimbang antara keamanan dan aspek kemanusiaan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat proporsional dan adil. Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan efektivitas pencegahan keimigrasian;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas strategi pencegahan dan sesuaikan kebijakan berdasarkan temuan dan perubahan situasional;
5. Mengadakan Sosialisasi hukum keimigrasian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi pelanggaran.

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

**Sasaran 2:** Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

*Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>												
Transparansi	4,00	3,96	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	4,00
Menerima Imbalan	4,00	3,96	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,94	4,00	4,00	4,00
Perlakuan yang sama	4,00	3,96	3,99	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00
Prosedur	4,00	3,96	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	4,00
Privasi Pelapor	3,99	3,96	3,99	3,99	3,98	3,98	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	4,00
Proses Pelanggaran	3,99	3,96	3,98	3,98	4,00	3,99	4,00	4,00	3,94	4,00	3,99	3,99
Pencegahan Korupsi	3,99	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	3,98
<b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>												
Penerimaan Pegawai	4,00	3,96	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	4,00
Penempatan	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	4,00
Promosi Jabatan	4,00	3,96	4,00	3,99	3,99	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	3,96
Pengembangan Kompetensi	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,94	4,00	4,00	3,99
Kenaikan Pangkat	4,00	3,96	3,98	4,00	4,00	4,00	3,99	3,99	3,95	4,00	3,99	3,99
Gaji	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99	3,95	4,00	3,99	3,99
Presensi Pegawai	3,96	3,96	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	3,99
<b>C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran</b>												

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>Perjalanan Dinas</b>	4,00	3,96	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	3,94	4,00	4,00	3,99
<b>PBJ</b>	3,99	3,96	4,00	4,00	3,96	4,00	3,99	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00
<b>Honorarium</b>	4,00	3,96	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	4,00
<b>Bukti Transaksi</b>	4,00	3,96	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00
<b>D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma</b>												
<b>Tanggung jawab</b>	4,00	3,96	4,00	4,00	3,99	4,00	3,99	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00
<b>Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan</b>	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	3,99
<b>Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan</b>	4,00	3,96	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00
<b>Kode Etik</b>	3,99	3,96	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00
<b>Nilai Integritas</b>	4,00	3,96	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	3,99	3,99
<b>Responden</b>	75	94	79	78	75	75	113	73	73	78	102	90

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

- dimana: X = Nilai SKM
- Y = Responden
- i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,99 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((4 * 75) + (3,96 * 94) + (3,99 * 79) + (4 * 78) + (3,99 * 75) + (4 * 75) + (4 * 113) + (4 * 73) + (3,95 * 73) + (4 * 78) + (3,99 * 102) + (3,99 * 90))}{75 + 94 + 79 + 78 + 75 + 75 + 113 + 73 + 73 + 78 + 102 + 90} \\ &= \frac{4009,13}{1005} \\ &= 3,99 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,99
Menerima Imbalan	3,99
Perlakuan yang sama	3,99
Prosedur	3,99
Privasi Pelapor	3,99
Proses Pelanggaran	3,99
Pencegahan Korupsi	3,99
Penerimaan Pegawai	3,99
Penempatan	3,99
Promosi Jabatan	3,99
Pengembangan Kompetensi	3,99
Kenaikan Pangkat	3,99
Gaji	3,99
Presensi Pegawai	3,99
Perjalanan Dinas	3,99
PBJ	3,99
Honorarium	3,99
Bukti Transaksi	3,99
Tanggung jawab	3,99
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,99
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,99
Kode Etik	3,99
<b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b>	<b>3,99</b>
<b>Responden</b>	<b>1005</b>

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah sebesar 3,99 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 127,48%.

Capaian IKI:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{[3,99]}{3,13} \times 100\% = 127,48\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,99 dan 2021 sebesar 3,96, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,99 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,96	127,33%	3,12	3,99	127,88	3,13	3,99	127,48%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,99 indeks atau nilai capaian sebesar 127,07%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,99]}{[3,14]} \times 100\% = 127,07\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2023 sebesar 3,97, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung lebih besar 0,02 poin atau capaiannya 100,50% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	Capaian (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	3,97	3,99	100,50

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Layanan kepegawaian meliputi pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang dilaksanakan secara transparan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
2. Layanan pengembangan kompetensi pegawai meliputi pengusulan kebutuhan diklat dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
3. Dilaksanakannya mutasi internal pegawai secara berkala dan berdasarkan kebutuhan organisasi;

4. Proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan anggaran Tahun 2023;
5. Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan oleh pejabat perbendaharaan/ pengelola keuangan yang professional;
6. Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan BMN dan barang persediaan dilaksanakan secara baik;

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,99
Menerima Imbalan	3,99
Perlakuan yang sama	3,99
Prosedur	3,99
Privasi Pelapor	3,99
Proses Pelanggaran	3,99
Pencegahan Korupsi	3,99
Penerimaan Pegawai	3,99
Penempatan	3,99
Promosi Jabatan	3,99
Pengembangan Kompetensi	3,99
Kenaikan Pangkat	3,99
Gaji	3,99
Presensi Pegawai	3,99
Perjalanan Dinas	3,99
PBJ	3,99
Honorarium	3,99
Bukti Transaksi	3,99
Tanggung jawab	3,99
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,99
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,99
Kode Etik	3,99

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel penilaian nilainya sama dengan nilai rata-rata. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Memastikan sumber daya yang cukup untuk mendukung pekerjaan mereka dan memastikan independensinya;
2. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan;
3. Membangun mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
4. Memperkuat sistem hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi;
5. Memastikan bahwa proses pemindahan pegawai berjalan dengan cepat dan adil;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan realisasi anggaran;

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

### Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp.4.526.929.000</b>	<b>Rp.4.462.870.440</b>	<b>98,58%</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.4.526.929.000	Rp.4.462.870.440	98,58%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp.16.051.419.000</b>	<b>Rp.15.845.110.354</b>	<b>99,12%</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp.16.051.419.000	Rp.15.845.110.354	99,12%
<b>Total</b>	<b>Rp.20.578.348.000</b>	<b>Rp.20.372.405.794</b>	<b>99,00%</b>

### Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Total Pagu</b>	Rp. 19.446.044.000	Rp.18.874.377.000	Rp.20.578.348.000
<b>Realisasi</b>	Rp. 16.544.801.981	Rp.18.414.319.746	Rp.20.372.405.794
<b>Capaian</b>	85,08%	97,56%	99,00%

### Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.6.858.619.000	Rp.6.800.378.778	99,15%	Rp.7.109.582.000	Rp.7.084.897.379	99,65%
Belanja Barang	Rp.12.077.975.000	Rp.9.252.092.203	76,60%	Rp.11.421.078.000	Rp.10.996.047.369	96,28%
Belanja Modal	Rp.509.450.000	Rp.492.331.000	96,64%	Rp.343.717.000	Rp.333.375.000	96,99%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.19.446.044.000</b>	<b>Rp.16.544.801.981</b>	<b>85,08%</b>	<b>Rp.18.874.377.000</b>	<b>Rp.18.414.319.748</b>	<b>97,56%</b>




BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.7.292.149.000	Rp.7.243.670.798	99,34%
Belanja Barang	Rp.11.231.115.000	Rp.11.118.788.086	99,00%
Belanja Modal	Rp.2.055.084.000	Rp.2.009.946.910	97,80%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.20.578.348.000</b>	<b>Rp.20.372.405.794</b>	<b>99,00%</b>

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek atau program;
2. Kemampuan organisasi untuk melakukan manajemen keuangan yang efektif, termasuk perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan yang akurat;
3. Ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses perencanaan dan pengawasan proyek atau program;
4. Keterlibatan dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi;
5. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi proyek atau program.






Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 sebesar Rp.82.709.724.907,- Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:

**data dan infografis realisasi PNBPN tahun 2021-2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung**

NO	Kode Akun	Jenis Pendapatan	2021	2022	2023
1	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp.468.300.000	Rp.1.567.900.000	Rp.1.923.500.000
2	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	Rp.11.211.800.000	Rp.13.370.500.000	Rp.15.266.200.000
3	425212	Pendapatan Visa	-	Rp.3.000.000	Rp.1.000.000
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp.2.949.720	Rp.62.722.500	Rp.58.720.594
5	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	Rp.7.823.000	Rp.3.241.000
6	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	Rp.4.113.313
7	425211	Pendapatan Paspor	Rp.8.510.900.000	Rp.44.592.850.000	Rp.65.452.950.000
8	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp.954	Rp.51	-
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.20.193.950.674</b>	<b>Rp.59.604.795.551</b>	<b>Rp.82.709.724.907</b>

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi PNBP mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan jumlah layanan keimigrasian atau peningkatan jenis layanan yang disediakan seperti penerbitan paspor, izin tinggal, dan layanan keimigrasian lainnya;
2. Peningkatan tarif dan biaya layanan keimigrasian menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan PNBP;
3. Peningkatan jumlah pengunjung atau migran yang memerlukan layanan keimigrasian;
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian menghasilkan denda atau sanksi administratif, yang kemudian dapat menjadi sumber PNBP.



### C. Capaian Kinerja Anggaran

rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.


Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Evisiensi
1	2021	97,45	85,08	93,94	100	20	100
2	2022	89,62	97,56	92,63	100	7,68	69,21

3	2023	87,04	99,00	92,67	100	3,91	59,78
---	------	-------	-------	-------	-----	------	-------

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Baik.

**Nilai kinerja tahun 2023 pada aplikasi SMART pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung**



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

**Tabel IKPA Tahun 2021**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Nama Satker	Kategori	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Paga Mulus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	L.P.J. Sederhana	Dispensasi SPM	Pengelolaan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Nilai SP2D				Korupsi	Kesalahan SPM
1	022	42T058	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	Nilai	100.00	81.82	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	94.88	94.44	100.00	100.00	0.00	0.00	62.02	95%	95.06
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.09	5.00	10.00	8.00	5.00	4.75	13.23	9.44	17.00	5.00	2.50	4.50			
				Nilai Rapor	87.04			92.67			92.33			99.00						

Diselenggarakan sesuai PER-4/MB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 akan dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Tabel IKPA Tahun 2022

Sebagai Dasar: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	022	013	407938	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	Nilai	100,00	85,78	99,39	95,50	100,00	97,55	100,00	100,00	97,86	100%	97,86
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,58	19,88	9,55	10,00	9,75	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	93,39		98,49					100,00			

Disclaimer: Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-SPM/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel IKPA Tahun 2023

Sebagai Dasar: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	022	013	407938	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	Nilai	100,00	77,60	100,00	94,00	100,00	95,04	100,00	100,00	96,66	100%	96,66
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,76	20,00	9,40	10,00	9,50	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	86,80		97,81					100,00			

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah sebesar 96,66. Berdasarkan Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dikategorikan SANGAT BAIK karena berada pada *range* nilai 95-100.

**D. Capaian Kinerja Lainnya**

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung di tahun 2023:

**2. Pengisian E-Performance**

*E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Adapun *E-performance* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel pelaksanaan Rencana Kinerja pada Aplikasi e-monev BAPPENAS Tahun 2023

No.	Nilai Dashboard	
	Anggaran	Progres
1	99,0	100

4. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Target Kinerja bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaporan capaian target kinerja di-input setiap bulan melalui aplikasi kinerja.kemenkumham.go.id oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada bulan berikutnya pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023 Kantor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memiliki 3 target kinerja, berikut capaian target kinerja tahun 2023:

TABEL NILAI TARGET KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	RERATA
TARJA 37 Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman			100			100			100			100	100
TARJA 38 Pendataan Pengungsi Luar Negeri, Pencari Suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia			100			100			100			100	100
TARJA 39 Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya			100			100			100			100	100



Berdasarkan Tabel dan Diagram yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Divisi Keimigrasian TA 2023 dengan Re-Rata **Nilai Capaian Target Kinerja Keimigrasian sebesar 100.**

Target Kinerja pada Divisi Keimigrasian ada 3 Target Kinerja dengan Nilai 100 untuk keseluruhan Target Kinerja 3 point, dengan Rincian Target Kinerja 37 Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman, Target Kinerja 38 Pendataan Pengungsi Luar Negeri, Pencari Suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia, dan Target Kinerja 39 Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya keseluruhan Target Kinerja bernilai 100.

Nilai Target Kinerja menggambarkan Kemampuan dalam Mempertanggungjawabkan setiap Target Kinerja yang menjadi turunan dari Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dalam pelaksanaan Kegiatan ataupun Indikator sebagai Data Dukung Target Kinerja untuk mencapai Capaian Kinerja yang terpenuhi dengan baik.

**Tabel 3.1 [TARJA No. 37] Implementasi Pengembangan Layanan Paspor secara Kesisteman**

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6
Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	100%	100%	Nihil	100	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

M-PASPOR diluncurkan sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan permohonan paspor yang sebelumnya dilakukan secara manual. Aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan paspor baru maupun pergantian paspor. Setiap warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar negeri pasti membutuhkan dokumen administrasi berupa paspor. Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Hal ini menyatakan bahwa paspor menjadi penting sebab berperan sebagai bukti identitas warga Indonesia saat berada di luar negeri. Pihak yang bertugas untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor yakni Kantor Imigrasi.

Aplikasi M-PASPOR merupakan aplikasi untuk mengajukan permohonan paspor baru maupun pergantian paspor secara online. Dibentuknya aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pemohon dalam hal pendaftaran dan pengumpulan berkas yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan datang ke kantor imigrasi. Para pemohon dapat mengakses aplikasi dimanapun dan kapanpun dengan hanya menginput data pribadi, mengunggah dokumen persyaratan secara online dan memilih waktu kedatangan



untuk pelayanan selanjutnya. M-PASPOR diciptakan agar pelayanan menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Berikut merupakan tahapan pendaftaran antrian dengan menggunakan aplikasi M-PASPOR.

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Tahun 2022 sebesar 100 % mengalami kenaikan di Tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan Nilai Target Kinerja pada Tahun 2021 dan 2022 sama memiliki Nilai 100. Meskipun mengalami peningkatan Capaian dan Nilai Target Kinerja, namun tetap terdapat Kendala yang terjadi pada pelaksanaannya, yaitu : terjadi bug pada Aplikasi M-Passpor, selain itu tidak dapat diaksesnya aplikasi M-Paspor sehingga harus dibuka antrean paspor secara walk-in dengan jumlah kuota yang telah ditentukan dan oleh karenanya agar dapat segera dilakukan perbaikan oleh Sistik sebelum Kantor Imigrasi dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi MPaspor untuk pelayanan paspor, Ditemukan dalam beberapa hari dimana jumlah pemohon M-Paspor yang terdaftar melebihi dari jumlah kuota yang dibuka, Pemohon sudah melakukan pembayaran PNBP paspor, namun permohonan tidak muncul di alur / tahapan biometrik Melaporkan ke Ditlantaskim dan Ditsistik melalui WAG M-Paspor Wilayah 1 dan/atau helpdesk.imigrasi.go.id.

**Tabel 3.2 [TARJA No. 38] Pendataan Pengungsi Luar Negeri**

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6
Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia	100 %	100%	Nihil	100	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2021)			100%		

Permasalahan pengungsi merupakan isu global yang melibatkan lebih dari satu negara, termasuk salah satunya yaitu di Indonesia. Konflik antar negara, pertikaian sipil/suku, kemiskinan, bencana alam, masalah hak asasi manusia, korban pengejaran (persecution) karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pandangan politik tertentu dan lain hal sebagainya, menjadi penyebab terjadinya eksodus penduduk dari sebuah negara karena ingin mencari rasa aman yang tidak bisa lagi didapatkan di negaranya. Hal tersebut membuat jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri khususnya di Indonesia;

Sampai dengan saat ini, Indonesia belum meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi 1951) dan Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol 1967), sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima

pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun demikian, Indonesia bersedia menjadi negara yang menampung sementara para pengungsi luar negeri dengan alasan kemanusiaan. Dengan semakin ketatnya persyaratan dan kuota penerimaan pengungsi luar negeri oleh negara-negara penerima pengungsi/negara-negara ketiga berimplikasi pada semakin meningkatnya jumlah pengungsi luar negeri di Indonesia. Jumlah tersebut juga diprediksi akan terus meningkat, terutama melihat situasi politik dunia saat ini yang masih terdapat beberapa konflik antar negara;

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dalam rangka memperbaiki sistem penanganan serta pendataan pencari suaka dan pengungsi luar negeri di wilayah Indonesia, maka kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas keimigrasiannya pun harus ditingkatkan lagi. Hal tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, yang menargetkan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan final rejected.

**Tabel 3.3 [TARJA No. 39] Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing**

Rencana Aksi Target Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	Re-Rata Nilai TARJA 2023
1	2	3	4	5	6
Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing	Terselenggaranya Data Penjamin Virtual bagi Orang Asing dan Kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing	100%	Nihil	100%	100
Persentase Capaian Target Kinerja (%) (dibandingkan dengan nilai Tahun 2022)			100%		

Di imigrasi sendiri penegakan hukum keimigrasian adalah salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Hal tersebut dapat terlaksana melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian, yang salah satunya adalah pengawasan dan penindakan terhadap penjamin orang asing. Penjamin orang asing sendiri adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Dan penjamin orang asing bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban untuk melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.

Dengan hadirnya virtual office di Indonesia saat ini, tentu juga ada Penanam Modal Asing (PMA) yang berinvestasi di virtual office serta Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di virtual office dimaksud. Lalu penjamin orang asing yang perusahaannya menggunakan virtual office, oleh Direktorat Jenderal migrasi ditetapkan sebagai “PENJAMIN VIRTUAL ORANG ASING”.

## 5. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terdapat capaian kinerja lainnya.

### a. Kinerja Layanan Keimigrasian

Terdapat 3 (tiga) layanan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, antara lain penerbitan paspor bagi WNI, pemberian izin tinggal bagi WNA.

#### 1) Paspor

Berdasarkan data pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah menerbitkan 114.594 dokumen perjalanan Republik Indonesia meliputi paspor biasa 24 dan 48 halaman. Menurut data pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah menerbitkan 150.474 Paspor

#### DATA PENERBITAN PASPOR RI

NO	JENIS DATA PASPOR	2022	2023
1	48 Halaman	114.594	149.709
2	24 Halaman	0	765

#### 2) Izin Tinggal

Data penerbitan izin tinggal Tahun 2023 sebanyak 7.750 Dengan klasifikasi meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP), sedangkan data penerbitan izin tinggal pada tahun 2023 sebanyak 7221.

#### DATA PENERBITAN IZIN TINGGAL

NO	JENIS PENERBITAN IZIN TINGGAL	2022	2023
1	Perpanjangan ITK	1.878	958
2	Perpanjangan VOA	988	1.490
3	ITAS Baru	1.629	1.469
4	ITAS Perpanjangan	2.094	2.305
5	ITAP Baru	20	34
6	ITAP Perpanjangan	192	121
7	SKIM	17	32
8	Alih Status ITK ke ITAS	604	497
9	Alih Status ITAS ke ITAP	166	121
10	Affidafit	162	194

### 3) Data Perlintasan

Selama tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap perlintasan baik keberangkatan maupun kedatangan WNI dan WNA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan jumlah total 2.237 sedangkan data perlintasan tahun 2023 mencapai 3.543 keberangkatan dan kedatangan baik WNI maupun WNA.

No.	DATA PERLINTASAN	2022		2023	
		WNI	WNA	WNI	WNA
1	Kedatangan	217	123	36	1.721
2	Keberangkatan	1.852	45	293	1.493
	TOTAL	2.069	168	329	3.214
	GRAND TOTAL	2.237		3.543	

### b. Data Penegakan Hukum Keimigrasian

#### 1) Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan Projustitia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung turut serta menjalankan penegakkan hokum terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian dengan melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) maupun projustitia. Pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah melakukan TAK sebanyak 66 dan pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah melakukan TAK sebanyak 98.

#### DATA BERDASARKAN TAK

JENIS TAK	2022	2023
Deportasi	24	34
Pendetensian	8	17
Cekal	19	29
Jumlah Penghuni Ruang Detensi	15	18
TOTAL	66	98

Penegakan hokum keimigrasian juga dilaksanakan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana keimigrasian dan dikenai tindakan projustitia. Menurut data pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah melaksanakan 1 kasus projustitia dan pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga telah melaksanakan 1 kasus projustitia.

Tahun	Jumlah Projustitia	Negara	Pasal
2022	1	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2023	1	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang

			Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
--	--	--	--

## 6. Penghargaan

Pada Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya:



Piagam penghargaan Layanan Eazy Passport Terbaik dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



Piagam penghargaan Layanan Passport Simpatik Terbaik dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



Piagam penghargaan Komitmen dan Konsistensi dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi dari Wali Kota Cimahi



Piagam penghargaan Sebagai Satuan Kerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Tahun 2023 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 122,77% tanpa ada catatan berupa rekomendasi peningkatan kinerja pada unsur Sarana/Prasarana dan Pengaduan sebagai berikut:
      - Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
      - Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;
      - Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten;
      - Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan Masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (Masyarakat);
      - Petugas *Front Office* harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan.

- ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 119,81% dengan catatan berupa rekomendasi peningkatan kinerja pada unsur pengaduan dan pencegahan pihak eksternal sebagai berikut:
  - 
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 127,48% tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp.20.372.405.794,- atau 99,00% dari total anggaran sebesar Rp.20.578.348.000,-.
3. Realisasi PNPB tahun 2023 adalah sebesar Rp.82.709.074.907,- atau 244,88% dari target sebesar Rp.33.775.450.000,-.
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja adalah:
  - a. **Keamanan Perbatasan**

Meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas menempatkan tekanan pada kantor imigrasi untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mencegah masuknya individu yang dapat membahayakan keamanan nasional.
  - b. **Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka**

Meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas menempatkan tekanan pada kantor imigrasi untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mencegah masuknya individu yang dapat membahayakan keamanan nasional.
  - c. **Imigran Ilegal**

Kontrol terhadap imigrasi ilegal menjadi isu krusial. Kantor imigrasi dihadapkan pada tugas mengidentifikasi dan menangani orang yang masuk secara ilegal serta mencegahnya untuk memastikan integritas perbatasan.
  - d. **Teknologi dan Inovasi**

Pemanfaatan teknologi seperti biometrik, kecerdasan buatan, dan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional kantor imigrasi, tetapi memerlukan investasi dan keahlian yang memadai.
  - e. **Sarana dan Prasarana**

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal yang masih belum memadai pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung, seperti 1) tempat parkir yang sempit mengakibatkan kepada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menjadi berkurang.
5. Secara keseluruhan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sudah sangat baik hanya tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur pengaduan dan pencegahan pihak eksternal memiliki nilai terendah. Hal ini diakibatkan belum maksimalnya koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka pengawasan orang



asing sehingga nilai dari unsur pencegahan rendah tapi masih dapat dikategorikan baik. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah

6. Pada Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya
  - Penghargaan Layanan Eazy Passport Terbaik dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
  - Penghargaan Layanan Paspur Simpatik Terbaik dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
  - Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat.

## B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Dilaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pemberian layanan keimigrasian seperti komputer, jaringan internet, dan ruang pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
2. Dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala oleh petugas yang berkompeten;
3. Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan Masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (Masyarakat);
4. Petugas *Front Office* harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan.
5. Melakukan kerjasama dengan instansi eksternal untuk melakukan informasi mengenai orang asing dengan relevan;
6. Melakukan pengembangan intelijen personal melalui pelatihan-pelatihan intelijen;
7. menciptakan pendekatan yang seimbang antara keamanan dan aspek kemanusiaan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat proporsional dan adil. Selain itu,

- melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan efektivitas pencegahan keimigrasian;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas strategi pencegahan dan sesuaikan kebijakan berdasarkan temuan dan perubahan situasional;
  9. Mengadakan Sosialisasi hukum keimigrasian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi pelanggaran.
  10. Memastikan sumber daya yang cukup untuk mendukung pekerjaan mereka dan memastikan independensinya;
  11. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan;
  12. Membangun mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
  13. Memperkuat sistem hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi;
  14. Memastikan bahwa proses pemindahan pegawai berjalan dengan cepat dan adil;
  15. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan realisasi anggaran;

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

## - Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Hazairin Satoto  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I TPI Bandung



Arief Hazairin Satoto  
NIP. 19630530 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.781.809.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya LPT Imigrasi	Rp. 13.568.523.000

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I TPI Bandung

R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 198712171991031002

Anis Hazairin Satoto  
NIP. 19830530 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut:

Nama : Arief Hazairin Satoto  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 2 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I TPI Bandung



Arief Hazairin Satoto  
NIP. 19830530 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Pramono  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya  
NIP. 19671217 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I TPI Bandung

Agung Pramono  
NIP. 19820811 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS KELAS I TPI BANDUNG**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No.	Basaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	Rp. 4.818.685.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.818.685.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 14.613.997.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 14.613.997.000


Bandung, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor  
 Imigrasi Kelas I TPI Bandung



R. Andika Dwi Prasetya  
 NIP. 196712171991031002



Agung Pramono  
 NIP. 19820811 2002 2 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Pramono

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 19 Januari 2024

Kepala Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Bandung

Agung Pramono  
NIP. 198208111 200212 1 001